

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251 Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : https://dpmptsp.bireuenkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Nomor: 503/DPMPTSP/IPPSP/402/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1276000723501

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : YAYASAN HARAPAN BUNDA KAMI

Alamat : Jalan Tanjungan

Gampong Ulee Ue

Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

NPWP : 03.030.093.3-104.000

E-Mail : yyharapanbundakami@gmail.com

No. Telp/HP : 082162358751

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

Nama : Dra. Lena Farsiah

Alamat Penanggung Jawab : Jalan Putro Phang No. 8

Gampong Kopelma Darussalam

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Tanjungan

Gampong Ulee Ue

Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Nilai Investasi Pp. 50.000.000

Klasifikasi Usaha Pendidikan Kelompok Bermain

Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan

Ditetapkan di : Bireuen Pada tanggal : 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN,

BOB MIZWAR, SSTP., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19780226 199612 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251 Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN NOMOR: 503/40/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KAMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Dra. Lena Farsiah selaku Pemilik Yayasan Harapan Bunda Kami Nomor : Istimewa/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Operasional KB Harapan Bunda Kami;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Q	Peraturan	
7.	IGIALUIAII	

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
- 18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
- 19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain

Nama Perusahaan : Yayasan Harapan Bunda Kami

Alamat Jalan Tanjungan Gampong

Ulee Ue Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen.

Jalan Tanjungan Lokasi Kegiatan Usaha Gampong

Ulee Ue Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/

Pengurus/Pemilik

Alamat

: Dra. Lena Farsiah

Jalan Putro Phang No. Gampong Kopelma Darussalam

Kecamatan Samalanga

Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis

: Dra. Lena Farsiah

Jenis Pelayanan : Pendidikan Kelompok Bermain.

: Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**

untuk melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengawasan Operasional Pendidikan Kelompok Bermain, **KETIGA**

dilakukan oleh Dinas Teknis.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat

dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bireuen.

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun. KELIMA

KEENAM Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

KETUJUH Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan

Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Bireuen Pada tanggal 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BIREUEN,

UBOB MIZWAR